

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kriteria Ketidakmampuan (*I'sar*) Suami untuk Menafkahi Keluarga

berikut kami paparkan beberapa kriteria yang dapat dikategorikan dalam ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah kepada keluarga, berdasarkan penelitian dan pengamatan peneliti:

1. Sakit

Hal yang pertama yaitu sakit, sakit termasuk dalam kategori yang dapat dijadikan alasan suami tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarga, karena dengan sakitnya suami, suami tidak bisa mencari kerja atau tidak bisa bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya.

2. PHK

Hal yang kedua yaitu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). PHK masuk dalam kategori ketidakmampuan seorang suami untuk menafkahi keluarganya. karena ketika suami di PHK, otomatis pendapatannya menjadi hilang, apalagi mencari kerja di Indonesia saat ini tidaklah mudah. sehingga dalam hal ini suami bisa dikatakan tidak mampu menafkahi keluarganya.

3. Gaji dibawah umr

Selanjutnya, kriteria yang membuat suami dapat dikatakan tidak mampu untuk menafkahi keluarganya adalah pendapatan suami tidak mencukupi terhadap kebutuhan rumah tangganya, sebagai contoh: suami berpenghasilan 10.000 perhari, sedangkan kebutuhan sehari-hari rumah tangganya sebesar 25.000. Sehingga dalam hal ini suami dapat dikatakan tidak mampu menafkahi keluarganya.

B. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindakan Seorang Istri Menafkahi Keluarganya Lantaran Ketidakmampuan Suaminya

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi seorang istri yang ingin bekerja untuk mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak melenceng dari syariat Islam. Bahkan Al-Qur'an secara tegas menuntut laki-laki dan perempuan untuk bekerja dengan kebaikan. Allah swt. telah menciptakan laki-laki dan perempuan sama, jika ditinjau dari sisi insaniahnya (kemanusiaannya). Artinya laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki ciri khas kemanusiaan yang tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kedua-duanya dikaruniai potensi hidup yang sama berupa kebutuhan jasmani, naluri dan akal. Allah swt. juga telah membebaskan hukum yang sama terhadap laki-laki dan perempuan apabila hukum itu ditujukan untuk manusia secara umum. Misalnya, pembebanan terhadap kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji, menuntut ilmu dan juga mengemban dakwah. Semua ini dibebankan kepada laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan. Sebab semua kewajiban tersebut dibebankan terhadap manusia seluruhnya, semata-mata karena dengan sifat kemanusiaannya yang ada pada dirinya masing-masing tanpa melihat apakah seseorang itu laki-laki maupun perempuan.

Akan tetapi jika suatu hukum ditetapkan khusus untuk jenis manusia tertentu (laki-laki saja atau perempuan saja), maka akan terjadi suatu pembebanan hukum yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kewajiban dalam hal mencari nafkah keluarga atau bekerja hanya dibebankan kepada laki-laki, karena hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai kepala keluarga. Islam telah menetapkan bahwa kepala keluarga adalah tugas pokok dan juga tanggung jawab laki-laki

Dengan demikian, perempuan tidak terbebani tugas atau tidak diwajibkan mencari nafkah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Perempuan justru berhak mendapatkan nafkah dari sang suami jika perempuan tersebut telah menikah atau dari walinya jika perempuan tersebut belum menikah. Akan tetapi, bukan dengan jalan mewajibkan perempuan bekerja. Dengan seiring berjalannya zaman, ada pertanyaan yang timbul yaitu bolehkah perempuan bekerja ?.Sekalipun perempuan telah dijamin nafkahnya melalui pihak suami ataupun wali jika perempuan itu belum menikah, itu bukan berarti Islam tidak membolehkan perempuan bekerja untuk mendapatkan harta/penghasilan. Islam membolehkan perempuan untuk mencari dan memiliki harta sendiri. Sebagaimana firman Allah swt. yang membolehkan perempuan dalam berusaha mengembangkan hartanya agar semakin bertambah dalam QS AnNahal ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(Q.S An-Nahl; 97)

Penjelasan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan amal kebaikan harus disertai iman. Beberapa sahabat perempuan pada masa Rasulullah SAW juga bekerja, termasuk istri dari Rasulullah SAW. sendiri yaitu Siti Khadijah yang berprofesi sebagai pengusaha, baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun agama. Dengan demikian, Islam sebenarnya mendukung perempuan ataupun yang sudah menjadi istri itu bekerja dengan tujuan-tujuan yang positif. Meskipun ada

ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak laki-laki atau suami,

Dalam fikih, sebenarnya tidak ada teks yang secara eksplisit melarang istri untuk bekerja, namun jangan sampai diabaikan tugas pokok istri yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga serta terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak bagi anaknya, juga menjaga kehormatannya. Hal tersebut dihukumi wajib karena ada konsekuensi pertanggung jawaban kepada Allah swt. Istri tidak dibebani atau tidak dibebankan untuk bekerja dalam hal ini mencari nafkah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, justru berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan kata lain seandainya dia bekerja maka dihukumi mubah selama tetap masih bisa menjalankan tugasnya sebagai pengasuh terhadap anak-anaknya dan dapat menjaga diri dan kehormatannya. Akan tetapi, jika sudah tercukupi nafkahnya dari suami maka seharusnya perempuan atau istri harus mendahulukan yang wajib dan mengabaikan yang mubah, karena yang wajib itu lebih berat konsekuensinya atau pertanggung jawabannya kepada Allah swt

Dalam kitab Thabaqah karya Ibnu Sa'ad dijelaskan mengenai kisah serta penegasan Rasulullah SAW atas kondisi yang dialami seorang Muslimah bernama Rithah. Rithah yang merupakan istri dari sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Mas'ud, ini pernah mendatangi Rasulullah dan berkonsultasi secara langsung.

Rithah sebagai seorang Muslimah yang juga seorang istri, ia juga merupakan seorang pekerja. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup anak serta suaminya. Sebab, berdasarkan pengakuannya, ia dan keluarga tak sama sekali memiliki harta apa pun. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan Rithah dan membolehkan apa yang dilakukannya. Rasulullah berkata: "Kamu

mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka (suami dan anak)." Artinya, secara jelas Rasulullah membolehkan seorang istri menafkahi suami serta anaknya dengan catatan-catatan tertentu.

Kisah lainnya pada zaman Rasulullah SAW mengenai seorang Muslimah yang menafkahi suami juga pernah terjadi. Adalah Asma binti Abu Bakar yang mempunyai spirit bekerja keras serta saleha dalam menjalankan syariat agama. Dalam buku Tokoh-Tokoh Besar Sepanjang Sejarah Islam karya Syekh Muhammad Sa'id Mursi dijelaskan, sosok Asma binti Abu Bakar memang sangat memukau. Dialah perempuan serbabisa yang dikenal dermawan. Istri dari Zubair bin Awwam ini kerap membantu pekerjaan suami. Ia ikut mencari nafkah dengan menumbuk biji-bijian untuk dimasak, mengurus kuda, hingga memanggul biji-bijian dari Madinah ke kebun yang berjauhan dari sana. Meski mencari nafkah bagi seorang istri diperbolehkan, Syekh al-Qardhawi menyebut bahwa terdapat catatan bagi istri apabila hendak mencari nafkah. Persyaratannya, antara lain, pekerjaan yang dilakukan harus bersifat halal, tidak mengundang khalawat, tidak menyakiti hati keluarga dan suami, serta tidak membuat anak-anaknya telantar. Lantas, bagaimana dengan pekerjaan rumah yang terkadang kerap disematkan kepada kaum perempuan? Sesungguhnya, dalam rumah tangga dikenal prinsip gotong royong. Sebuah organisasi yang satu sama lain saling melengkapi. Jika istri terpaksa harus bekerja di luar rumah yang disebabkan satu dan sekian alasan, suami juga perlu mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah SAW bila sedang berada di rumah.

Dalam hadis riwayat Imam Ahmad berbunyi: "Dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya ia berkata: seorang laki-laki bertanya kepada Aisyah: '(Wahai Aisyah), apakah Rasulullah SAW juga melakukan pekerjaan di rumahnya?' Aisyah pun

menjawab: 'Ya, Rasulullah SAW sering mengesol sandalnya, menjahit pakaiannya, serta melakukan sesuatu di rumahnya sebagaimana salah seorang dari kalian lakukan di rumah'."

Menurut Qardhawi, walaupun ada wanita yang menginfakkan hartanya untuk keluarga, hal itu hanya merupakan sikap tolong-menolong dan akhlaknya (etika) sebagai seorang istri. Jadi, bukan karena keharusan atau kewajiban yang harus ia penuhi. "Walaupun termasuk orang kaya atau mempunyai pekerjaan yang menghasilkan harta banyak, seorang istri tidak wajib menafkahi keluarganya. Para imam mazhab pun tidak ada yang mewajibkan istri yang kaya untuk menafkahi suaminya yang miskin. Kecuali imam golongan Adz-Dzahiri, yaitu Imam Ibnu Hazm," jelasnya.

Meski demikian, lanjut ulama kelahiran Mesir ini, sebaiknya wanita yang bekerja di luar rumah ikut membantu menafkahi keluarganya. Apalagi, jika tugas atau pekerjaannya di luar rumah mengharuskan ada pembantu rumah tangga atau guru untuk anak-anaknya. Atau menuntut ada tambahan nafkah untuk keperluan pekerjaannya, seperti baju-baju atau untuk transportasi.

Paling tidak, wanita ikut membantu menafkahi sepertiga dari kebutuhan rumah tangga. Sisanya ditanggung suami. "Jadi, sebagaimana suami menanggung sebagian kewajiban istri, maka istri juga ikut menanggung kewajiban suaminya, memberi nafkah," ujar Qardhawi.

Pada negara berkembang seperti Indonesia yang ditimpa krisis keuangan hebat dan belum mampu dituntaskan oleh jajaran aparaturnya telah semakin berat, disamping yang begitu terbuka padamasyarakat Indonesia saat ini meniscayakanMakses yang lebih terbuka bagi setiap penduduknya untuk

mengembangkan potensinya, sehingga akses kaum perempuan untuk bersaing

dengan laki-laki pada bidang pekerjaan yang bersifat profesional juga sangat terbuka, sehingga seringkali dijumpai pasangan suami istri dimana sang istri justru memiliki gaji yang lebih baik dari suami, Sehingga gaji istri lebih memungkinkan untuk mengupayakan keluarga yang lebih baik daripada gaji suami.

Uang atau harta isteri adalah milik pribadinya, sehingga perlakuannya sama seperti halnya kepunyaan orang lain, tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan keridhaan dan kerelaannya. Bila ia telah memberikan keridhaan bagi suaminya pada sebagian yang ia miliki atau semuanya, maka boleh saja dan menjadi halal bagi suaminya.

Ada pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh Bin Baz. Isi pertanyaannya “Saya telah menikahi seorang guru. Apakah saya berhak mengambil dari gajinya dengan ridhanya untuk suatu kebutuhan dan keperluan berdua, misalnya membangun rumah?” Beliau menjawab :Tidak masalah bagimu untuk mengambil gaji isterimu atas dasar ridhanya, jika ia seorang wanita rasyidah (berakal sehat). Begitu pula segala sesuatu yang ia berikan kepadamu untuk membantu dirimu, tidak masalah, bila engkau pergunakan. Dengan catatan, ia rela dan dewasa. Berdasarkan firman Allah SWT

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (An-Nisa' : 4)

Suami tidak boleh beranggapan hasil jerih-payah isteri bisa dipakai sesuka hatinya. Jika tidak, ia telah memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Idealnya, antara suami dan isteri terjalin kasih-sayang dan empati timbal-balik. Hubungan mesra mereka, sepantasnya tidak tergantung pada uang. Karena, harga

kemesraan dan keutuhan keluarga tidak bisa diukur dengan uang. Kerjasama dan saling mendukung antara suami dan isteri harus tetap terjaga.

Apabila seorang suami berkecukupan, seyogyanya ia tidak mengambil milik isteri. Begitu pun sebaliknya, isteri yang berpenghasilan, sementara suaminya masih dalam kondisi ekonomi yang kurang, disyariatkan baginya untuk membantu suami, memberikan bantuan apa yang ia mampu untuk menopang kehidupan keluarga dengan jiwa yang ridha. Betapa indahnyanya, apabila seorang isteri bisa melakukan sebagaimana yang diperbuat Zainab, isteri Ibnu Mas'ud dalam sebuah hadits

جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيْنَابِ فَقِيلَ
امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْتِدُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهُ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ
عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَرَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَيْهِمْ

Artinya : Zainab, isteri Ibnu Mas'ud datang meminta izin untuk bertemu. Ada yang memberitahu: "Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab," beliau bertanya, "Zainab yang mana?" Maka ada yang menjawab: "(Zainab) isteri Ibnu Mas'ud," beliau menjawab, "Baiklah. Izinkanlah dirinya," maka ia (Zainab) berkata: "Wahai, Nabi Allah. Hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah. Sedangkan aku mempunyai perhiasan dan ingin bersedekah. Namun Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak menerima sedekahku," Nabi bersabda, "Ibnu Mas'ud berkata benar. Suami dan anakmu lebih berhak menerima sedekahmu daripada mereka

Dalam lafazh lain, Nabi Muhammad SAW menambahkan

نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Artinya : Benar, ia mendapatkan dua pahala, pahala menjalin tali kekerabatan dan pahala sedekah

Penempatan hadits di atas oleh al Bukhari dalam bab zakat terhadap kaum kerabat, bab zakat kepada suami dan anak-anak yatim yang berada dalam pengawasannya, menunjukkan hal itu mencakup zakat yang wajib maupun yang bersifat *tathawwu'* (sukarela). Mayoritas ulama berpendapat, zakat yang wajib

tidak boleh diserahkan kepada orang yang nafkah hidupnya menjadi kewajiban *muzakki* (yang berkewajiban membayar zakat). Dan tidak ada keraguan lagi, bahwa nafkah suami bukan kewajiban isteri, maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya, tetapi tidak sebaliknya. Oleh karena itu, suami tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada isterinya.

Dalam masalah sedekah kepada suami, terdapat sebuah teladan monumental telah dipahat oleh Ummul Mukminin Khadijah. Yaitu beliau membantu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan jiwa, raga dan benda. Sungguh sebuah peranan yang besar seorang isteri bagi suaminya. Oleh karena itu, layak untuk diperhatikan oleh seorang isteri. Bahwa isteri yang baik, mengelola uang dan harta milik pribadinya secara bijak, membelanjakan pada pos-pos yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan akhirat, tidak berbuat boros yang hanya akan mendatangkan kerugian baginya saja.

Dalam UU no 1 tahun 1974 pasal 35 disebutkan :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadiharta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atauwarisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang parapihak tidak menentukan lain


Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atauisteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isterimempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenaiharta bendanya.

Pasal 37

1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam hukum adat, harta bersama suami isteri sebagai akibat adanya perkawinan, asal usulnya, bentuknya, pemanfaatannya dan penyelesaiannya dilihat pada suami dan isteri serta keluarga yang bersangkutan, apakah mereka dalam ruang lingkup kemasyarakatan adat yang *patrilineal*, *matrilineal* atau *parental* dan bagaimana bentuk perkawinan yang mereka lakukan⁵⁷



⁵⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Sumur), hlm. 17.